

= Djhr =

S A L I N A N dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatera Utara.-

KUTARADJA, 1 JUNI 1949.-

No. 1350/Y.Perus.1949.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA .-

Memperhatikan Ketetapan P.Jm. Wakil Presiden R.I. tgl. 25 November 1948 No. 80/WKP/Sum/48.

Menimbang, bahwa, berhubung dengan keadaan economic rajat dewasa ini, perlu diadakan pembatasan jang tertentu dalam tjara menjalankan Peraturan tentang Ijuran Perusahaan.

Membatja surat Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja tgl. 21 Mei 1949 No. 1299/Y.Perus.1949.

M e m u t u s k a n :

Berkenaan dengan setengah tahun jang ke I dan ke II dari tahun Ijuran 1949, pasal 1 dari Ketetapan P.Jm.Wakil Presiden R.I. tgl. 25 November 1948 No.80/WKP/Sum/48, jang bermuatkan Peraturan tentang Ijuran Perusahaan, harus dibatja dan diartikan sebagai berikut:

"Segala perusahaan, jang berada didalam sebahagian dari daerah Sumatera Utara jang dimasa jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh, dan dalam masa jang biasa (normal) umumnja tidak termasuk dalam administrasi Ijuran Penghasilan Ketjil, dikenakan Ijuran Perusahaan".

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada


1. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja,
2. Wk.Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
3. sekalian Wedana (Ketua Panitia Ijuran Perusahaan Kewedanaan) diseluruh daerah Atjeh/Langkat,
4. Wakil Wali Kota Kutaradja (Ketua Panitia Ijuran Perusahaan Haminte Kutaradja) di Kutaradja,
5. sekalian Bupati diseluruh daerah Atjeh/Langkat, untuk dimaklumi.

Diumumkan
pada tgl. 3 Juni 1949. x)
SECRETARIS GSU,
s.d.t.o.
-.= M. MOCHTAR =.-

DITETAPKAN
pada tgl. 1 Juni 1949.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
s.d.t.o.
-.= Mr. S.M. AMIN =.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR SUMATERA UTARA:
SECRETARIS G.S.U.,


-.= M. MOCHTAR =.-

SALINAN Peraturan BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PROPINSI SUMATERA UTARA tanggal 23 Juli 1949 No.41/KBB/U/49.-

BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa berhubung dengan maksud untuk memperkuat keuangan Propinsi Sumatera Utara, sementara menunggu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara, dianggap perlu diatur dan dikuti Ijuran Kendaraan-bermotor;

Memperhatikan Undang2 tanggal 15 April 1948 No.10 dan mempergunakan Undang2 No.22 tahun 1948 sebagai pedoman;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG IJURAN KENDERAAN-BERMOTOR.

Fasal 1.

- (1). Segala kendaraan-bermotor (selanjutnya disebut kendaraan saja), termasuk juga tractor, sepeda-motor dan kendaraan-sangkutan (anhangwagen), dikenakan ijuran kendaraan-bermotor, terketjuali yang dimaksud dalam fasal 2.
- (2). Yang dimaksud dengan:
 - a. berataja sendiri, ialah berataja kendaraan yang telah diperlengkapi setjukupsja, siap untuk dipergunakan;
 - b. berat seluruhnya, ialah berat kendaraan sendiri, ditambah dengan berat muatannya yang paling berat, yang menurut bunji Undang2 Lala Lintas diizinkan dimuat dalam kendaraan tersebut.

Fasal 2.

Dibebaskan dari Ijuran kendaraan-bermotor ialah:

- a. Kendaraan kepunjaan Negara atau daerah yang berotonomi, atau kepunjaan pegawai yang dipergunakan untuk kepentingan Djawatan;
- b. kendaraan kepunjaan bengkel atau pedagang kendaraan yang semata-mata disadjikan disuatu tempat untuk didjual dibawah pengawasan yang punja atau kussannya;
- c. kendaraan yang tidak dapat dipergunakan oleh karena kesakan kebat; pembatasan ini hanya berlaku sampai saat ia dapat didjalankan kembali;
- d. kendaraan yang ijurannya buat tahun yang bersangkutan telah ditajar lunas didaerah lain, dipindahkan ke daerah Propinsi Sumatera Utara;
- e. kendaraan permainan anak2.

Fasal 3.

- (1). Djumlah ijuran untuk 1 tahun ialah:
 - a. untuk kendaraan bermotor yang muatannya sebanyak 5 sampai 7 orang termasuk supirnya, R.500.- buat tiap ap2 100 kg dari berat seluruhnya (touring-car atau sedan);
 - b. untuk kendaraan lainnya terketjuali sepeda-motor

- (2). Berat kendaraan tersebut dalam ajat huruf a sampai e, djika sebahagian dari 100 kg dikitung 100 kg dan berat sepeda-meter, sebahagian dari 50 kg dikitung 50 kg.

Fasal 4.

- (1). Tahun Ijuran adalah sama dengan tahun almanak;
- (2). Djika sebuah kendaraan-bermeter dipunyai/dikuasai atau mulai dapat dipakai didalam tahun Ijuran sesudah 1 Januari, maka Ijurannya ditetapkan sebesar 1/12 dari tarif teraksud dalam fasal 3, dikalikan dengan djumlah bulan jang belum berakhir dari tahun almanak tersebut. Untuk mengkitung djumlah bulan Ijuran, maka sebahagian dari satu bulan disamakan dengan satu bulan.

Fasal 5.

Ijuran kendaraan harus dibayar oleh jang empunya atau jang menguasai kendaraan. Djika ada kerangsina terhadap siapa jang punya atau jang menguasainya, maka kepala rumah-tangga dari rumah, dimana kendaraan itu biasanya ditempatkan (disimpan), dianggap jang punya atau jang menguasainya. Selandjutnya jang diwadjibkan membayar Ijuran dalam peraturan ini disebut: penanggung Ijuran.

Fasal 6.

- (1). Penanggung Ijuran diwadjibkan, sebelum akhir tahun, memasukkan surat pemberi-takuan untuk tahun Ijuran jang akan datang di Kantor Keuangan Propinsi Sumatera Utara, bahagian Urusan Ijuran atau pada tempat lain jang ditundjukkan oleh Badan Executief Propinsi;
- (2). Djika surat pemberi-takuan itu dikirimkan dengan Post, maka tanggal tjad kantor Post jang menerima pemberi-takuan itu dianggap sebagai tanggal pengirimannya;
- (3). Djika kewajiban membayar Ijuran, baik oleh karena baru mempunyai/menguasai, ataupun karena rusak sudah dapat dipergunakan lagi, maupun karena baru datang dari lain Daerah, baru mulai ada sesudah 1 Djanuari, maka penanggung Ijuran harus memasukkan surat pemberi-takuan dalam tempo 14 hari sesudah kewajiban itu diperolehnya;
- (4). Pada surat pemberi-takuan dimaksud dalam pasal ini harus dilampirkan duplikat dari surat pemeriksaan (keanginabewijs) jang menjatakan, bahwa kendaraan jang bersangkutan menurut Badan Pemeriksaan kendaraan-bermeter, sebenarnya masih dapat dipergunakan.

Fasal 7.

Untuk tiap2 kendaraan-bermeter harus dimasukkan 1 surat pemberi-takuan tersendiri jang ditanda taangani oleh penanggung Ijuran, dan memuat:

- a. nama jang lengkap dan alamat jang terang dari penanggung Ijuran;
- b. nomor dengan huruf jang tertulis pada nomerbewijs kendaraan-bermeter;
- c. tanda2 jang lain dari kendaraan;
- d. beratnya sendiri dan berat seluruhnya dari kendaraan-bermeter, disebut dengan Kg;
- e. sedjak bila kendaraan itu dipunyai/dikuasai, dapat dipergunakan kembali;
- f. djika kendaraan-bermeter itu dalam tahun Ijuran diperoleh dari orang lain, hendaklah disebutkan djuga dari siapa diperoleh atau dibelinya (berikan alamat jang punya kendaraan jang lama dengan terang).

Fasal 9.

- (1). Ijuran Kenderaan-bermeter harus dibayar di Kaster Kas Negara, selambat-lambatnya sebulan, sesudah surat ketetapan ijurannya diberikan;
- (2). Apabila ijurannya telah dibayar lunas, kepada penanggung ijuran diberikan sebuah tanda yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi, dan tidak serupa dengan tahun2 yang lain;
- (3). Tanda yang dimaksud dalam ayat diatas diberikan djuga kepada :
 - a. yang menguasai kenderaan bermeter yang dimaksud dalam fasal 2 huruf a.
 - b. yang empunya kenderaan-bermeter yang baru datang dari daerah lain seperti yang dimaksud dalam fasal 2 huruf e, sesudah memenuhi kewadajiban termaktub dalam fasal 9 ayat 1 dan 2, dengan membayar kerugian $1/10$ dari tarip yang ditetapkan dalam fasal 3.
- (4). Tanda itu harus dilekatkan pada kenderaan-bermeter yang bersangkutan, pada suatu tempat yang mudah kelihatan oleh umum, menurut petunjuk pegawai Kaster Ijuran yang berkewadajiban;
- (5). Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara diwadjibkan mengadakan administrasi yang lengkap tentang ijuran kenderaan-bermeter.

Fasal 10.

- (1). Djika sesuatu kenderaan tidak dapat dipergunakan lagi oleh karena rusak berat, ijuran yang telah dibayar lunas dapat dikurangkan dengan sebanjak $1/12$ buat tiap2 bulan yang masih tinggal dari tahun ijuran;
- (2). Pengurangan ini harus diminta dengan surat selambat-lambatnya dalam tempo 3 bulan sesudah tahun ijuran yang bersangkutan berakhir, atau djika surat ketetapan ijuran baharu diterima sesudah akhir tahun ijuran, dalam tempo 3 bulan, sesudah penerimaan surat ketetapan.

Fasal 11.

Djika kewadajiban seperti tersebut dalam fasal 9 ayat 1 tidak dipenuhi oleh penanggung ijuran, maka kenderaan-bermeter yang bersangkutan tidak dibenarkan berdjalan diatas djalan umum.

Fasal 12.

Barang siapa yang membuat, menjual, menjedjikan untuk didjual atau sengadja memakai tanda-lunas tiruan, atau yang meletakkan tanda-lunas ijuran kenderaan-bermeter kepada kenderaan yang lain dari kenderaan untuk mana ijurannya telah dibayar lunas, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau didenda setinggi-tingginya R.100.-, ketjuall djika perbuatan2 itu dalam peraturan lain diantjam dengan hukuman yang lebih berat.

Fasal 13.

Perbuatan2 yang dimaksud dalam fasal 12 dipandang sebagai pelanggaran.

Fasal 14.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam fasal 12, maka kenderaan-bermeter yang tidak memakai tanda lunas ijuran yang sah, terdapat di djalanan umum, boleh disita;
- (2). Kenderaan-bermeter yang disita sebagai dimaksud pada

Fasal 15.

PERATURAN PERALIHAN.

Buat tahun ijturan 1949 ditetapkan sebagai berikut:
Surat pemberi-tahun dimaksud dalam fasal 6 harus dikirim
selambat-lambatnja pada akhir bulan September 1949.

Fasal 16.

Peraturan ini dihitung mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 1949 dan disebut "Peraturan Ijturan Kenderaan-ber-
meter".

Ditetapkan di Keetaradja pada tanggal 23 Juli 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA,
Ketua Sementara,

Moham.

(Mohd. Noer El Ibrahimy)

Diusulkan pada tanggal

29 Juli, 1949.-

Wakil Sekretaris Propinsi
Sumatera Utara,

Kamarsid

(Kamarsid)

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA

Meningkatkan: bahwa berhubung dgn maksud untuk memperkuat keuangan Propinsi Sum. Utara, sementara menunggu Peraturan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sum. Utara, dianggap perlu diatur dan dikaitkan Iuran Kendaraan-Bermotor.

Memperhatikan Undang2 tgl 15 April 1948 No. 10 dan mempergunakan Undang2 No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG IJURAN KENDERAAN-BERMOTOR
Fasal 1.

(1) Setiap kendaraan bermotor (selanjutnya disebut kendaraan sadja), termasuk juga tractor, sepeda-motor dan kendaraan-anjuran (mengangkut) dikenakan iuran kendaraan-bermotor, terkecuali jg dimaksud dlm fasal 2.

(2) Jang dimaksud d.n.:

- a. beratnya sendiri, ialah beratnya kendaraan jang tlt dipilekapi seluruhnya, slp untuk dipergunakan;
- b. berat seluruhnya, ialah berat kendaraan sendiri, ditambah dengan berat muatannya jg paling berat, jg menurut bunji Undang2 Lulu Lintas diizinkan dimuat dlm kendaraan tsb.

Fasal 2.

Dibebaskan dari iuran kendaraan-bermotor ialah:

- a. kendaraan kepunjaan Negara atau daerah jang berotoromi, atau kepunjaan pegawai jg dipergunakan untuk kepentingan Diawstan;
- b. kendaraan kepunjaan beongkel atau pedagang kendaraan jg semata2 dijadikan disuatu tempat untuk dijual dibawah pengawasan jang punja atau kuasanya;
- c. kendaraan jang tidak dapat dipergunakan oleh krusus ketusakan berat; pembatasan ini hanya berlaku sampai saat ia dapat dijalankan kembali;
- d. kendaraan jg iurannya buat tahun jg berangkutan telah dibayar lunas didaerah lain, dipindahkan ke daerah Propinsi Sum. Utara;
- e. kendaraan permissian ass'2.

Fasal 3.

(1) Jumlah iuran untuk 1 tahun ialah:

- a. untuk kendaraan bermotor jang mustanfa sebanyak 5 sampai 7 orang termasuk supirnya, R 500 -- buat tiap2 100 kg dari berat seluruhnya (touring-car atau sedan);
- b. untuk kendaraan lain jg, terkecuali sepeda-motor, R 1000. -- buat tiap2 100 kg dari berat seluruhnya;
- c. untuk kendaraan sangkutva, R 750. -- buat tiap2 100 kg dari berat seluruhnya;
- d. untuk sepeda-motor R 100. -- buat tiap-tiap 50 kg dari berat seluruhnya.

(2) Berat kendaraan tersebut dalam ayat huruf a sampai c, djika sebahagian dari 100 kg dihitung 100 kg dan berat sepeda-motor sebahagian dari 50 kg dihitung 50 kg

FASAL 4.

- (1) Tahun iuran adalah sama dengan tahun almanak;
- (2) Djika sebuah kendaraan-bermotor dipunja/dikuasai atau mulai dapat dipakai didalam tahun iuran sesudah 1 Januari, maka iurannya ditetapkan sebesar 1/12 dari tarif termaksud dalam fasal 3, dikalikan dengan jumlah bulan jang belum berakhir dari tahun almanak tersebut. Untuk menghitung djumlah bulan iuran, maka sebahagian dari satu tahun bulan di amakan dengan satu bulan.

FASAL 5.

Iuran kendaraan harus dibayar oleh jang empunya atau jang menguasai ke daeraan. Djika ada kesangsian terhadap siapa jang punja atau jang menguasainya, maka kepala rumah tangga dari rumah, dimana kendaraan itu biasanya ditempatkan (disimpan), dianggap jang punja atau jang menguasainya. Selanjutnya jang diwajibkan membayar iuran dalam peraturan ini disebut penanggung iuran.

FASAL 6.

- (1) Peranggung iuran diwajibkan, sebelum akhir tahun, memasukkan surat pemberitahuan untuk tahun iuran jang akan datang di Kantor Keuangan Propinsi Sumatera Utara, bahagian Urusa Iuran atau pada tempat lain jang ditundjukkan oleh Badan Executief Propinsi.
- (2) Djika surat pemberitahuan itu dikirimkan dengan Post, maka tanggal tjap kantor Post jang menerima pemberitahuan itu dianggap sebagai tanggal pengirimannya.

Mengutapken Selamatlah

1 SJAWAL 1368

SJARIF KASIM bin
HASJIM SJAK
dan keluarga
Talangon

A. WA
dan
Kp. Djawa

p/f-p/r.

1 Sjawal 1368

SJAMSJOEDDIN ELBAD
Pegawai Kantor Keposisian Ke
residan Atjeh Koetaradja
Selamat Hari Raja
Idil Fithri 1 Sjawal 1368 H.
Maaf z alir bathis
Mihal'aitin w i faiz n.

S lam
Idi
Maafkan
M. AR
Toko M

Tok
Lux
Djalan S

A.A.
dan ke
S

MANOUR
Djak

Selamat Hari Raja
Idilfitri 1 Sjawal 1368
Maaf la'ir dan bathin
NJA ABAS G G BING
Los M o. 7 57
Koetaradja

O.M AMIRUDDIN
dan keluarga
Kp. Djawa Belakang Lingsa

ABDOE
Djasa Kab

KAMARUDDIN HARUN
TANDJUNG dan keluarga
Kp. Djawa Tang'h
Lingsa

St. 2
Toek
Tahun ke
Ko

Utjapan terima kasih

Sudah diterima dengan perantaraan Plo Koetaradja dari Tuan Yessens Import-Export 377 jard kain Fawal dan banyak sasing dan 9 jalen bathis untuk sedponjah 430 anak jatin dan kain seluruh Atjeh. Atas hal ini kami mengucapkan terima kasih dan juga terhadap orang2 jang turut berusaha dan kan bnyak terima kasih.

A/n Wk. kepala Djabatan
W a k i l i n j
Tga. Abu Bakar A

UTJAPAN TERIMA KASIH

Atas nama seluruh anggota T.N.I. (Angkatan ra) jang berada diasrama dalam lingkungan G dengan perantaraan S.K. ini, kami Komandan tjapkan bnyak terima kasih atas sambutan dan selam, bulan Puasa jang telah diberikan oleh kota ini atas usaha p. Tuan Bupati Atjeh B Kepala2 kampung masing2.

Koetaradja, 25 Djul 1949.
Komandan Komando Militer K
K a p t e n,
S a i d U s m a n

Perintah ini sesuai dengan Perintah beliau u/i Plaatsliik Adjuvan
Lit: M/1
S u k a t m a

na rusak berat iuran jang telah dibayar lunas dengan sebanjak 1/12 buat, tiap2 bulan

FASAL 6.

- (1). Peranggang ijturan diwajibkan, sebelum akhir tahun, me masukkan surat pemberitahuan untuk tahun ijturan yang akan datang di Kantor Keuangan Propinsi Sumatera Utara, bahagian Urusan Ijturan atau pada tempat lain yang ditunjukkan oleh Badan Executive Propinsi.
- (2). Jika surat pemberitahuan itu dikirimkan dengan Post, maka tanggal ttp kantor Post yang menerima pemberitahuan itu dianggap sebagai tanggal pengirimannya.
- (3). Jika kewajiban membayar Ijturan, baik oleh karena baru mempunyai i/menguasai, ataupun karena rusak sudah dapat diergunakan lagi, maupun karena baru datang dari lain Daerah baru mulai ada sesudah 1 Januari maka peranggang ijturan baru memasukkan surat pemberitahuan dalam tempo 14 hari sesudah kewajiban itu diperoleh jg.
- (4). Pada surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal ini harus dilampirkan duplikat dari surat pemeriksaan (kurungs bewijs) yang menatakan bahwa kendaraan yang bersangkutan menurut Badan Pemeriksaan kendaraan-bermotor, sebenarnya masih dapat dipergunakan.

FASAL 7.

- Untuk tiap2 kendaraan-bermotor harus dimasukkan 1 surat pemberitahuan tersendiri yang ditanda tngani oleh peranggang ijturan, dan memuat:
- a. nama jg lengkap dan alamat jg terang dari peranggang ijturan;
 - b. nomor dengan huruf yang tertulis pada nomor bewijs kendaraan-bermotor;
 - c. tanda2 jg lain dari kendaraan;
 - d. berat saja sendiri dan berat seluruhnya dari kendaraan-bermotor, disebut dengan Kg;
 - e. setjak bila kendaraan itu dipunjai/diktasai, dapat dipergunakan kembali;
 - f. jika ke daerah bermotor itu dalam tahun ijturan diperoleh dari orang lain, hendaklah disebutkan djuga dari siapa diperoleh atau dibelinya (berikan alamat jg punja ke daerah jg lama dengan tera g).

FASAL 8.

Jika kewajiban tersebut dalam ayat 1 sampai 4 dari fasal 6 dan fasal 7 tidak dipenuhi seluruhnya maka ijturan yang akan ditetapkan ditambah dengan 100 pct.

FASAL 9.

- (1). Ijturan Kendaraan-bermotor harus dibayar di Kantor Kas Negara, selambat-lambatnya 3 bulan, sesudah surat ketetapan ijturanja diberikao.
- (2). Apabila ijturanja telah dibayar lunas kepada peranggang ijturan diberikao sebuah tanda jg bertuk dan w.r.anja dilekakan oleh Badan Executive Propinsi, dan tidak serupa dgn tanda2 jg lain.
- (3). Tanda jg dimaksud dalam ayat diatas diberikao djuga kepada:
 - a. jg menguasai kendaraan bermotor yang dimaksud dalam fasal 2 huruf a.
 - b. jg mempunja kendaraan-bermotor jg baru datang dari daerah lain seperti yang dimaksud dalam fasal 2 huruf e sesudah memenuhi kewajiban termaktub dalam fas 19 ayat 1 dan 2 dgn membayar pengisian 1/10 dari temp yang ditetapkan dalam fasal 3.
- (4). Tanda itu harus dilekatkan pada kendaraan-bermotor yang bersangkutan, pada suatu tempat yang mudah kelihatan oleh umum menurut petanda pegawai Kantor Ijturan yang berkewad,ban;
- (5). Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara diwajibkan mengdakan administrasi yang lengkap tentang ijturan kendaraan-bermotor.

FASAL 10.

- (1). Jika sesuatu kendaraan tidak dapat dipergunakan lagi oleh kera

Said Usman

Perintah ini sesuai dengan Perintah 5.111/1949

u/1. Plaaslijk Adjutan

Lit: M/1

Sukatma

na rusak berat, ijturan yang telah dibayar lunas akan dengan sebanjak 1/14 buat, tiap2 bulan jg dari tahun ijturan.

- (2). Pengurangan ini harus diminta dengan surat tempo 3 bulan sebelum tahun ijturan jg baru atau jika surat ketetapan ijturan b.h.wu diterima ijturan dalam tempo 3 bulan sebelum ijturan.

FASAL 11.

Jika kewajiban seperti tersebut dalam fasal tidak dipenuhi oleh peranggang ijturan, maka kantor jg bersangkutan akan dikenakan denda.

FASAL 12.

Barang siapa yang membuat mendjual atau didjual atau sngadja memakai tanda lunas tiruan letakkan tanda lunas ijturan kendaraan bermotor raan yang lain dari kendaraan untuk mana ijturan dibayar lunas, dihukum dengan hukuman kurungan 3 bulan atau didenda setinggi2nja R. 100 ketjual tan2 itu dalam peraturan lain diatjam dengan lebih berat.

FASAL 13.

Perbuatan2 yang dimaksud dalam fasal 12 gai pelanggaran.

FASAL 14.

- (1). Dengan tidak mengurang ketetapan dalam fasal 6 dan 7, kendaraan-bermotor yang tidak memakai tanda jg sah, terdapat didjala umum boleh diidat sebagai kendaraan-bermotor jg sah.
- (2). Kendaraan bermotor jg disita sebagai d.m.k. diatas boleh diambilkembali oleh jg berhak s.denda dan segala ongkos pengangkutan, ongkos dan lain bijsa.
- (3). Atas segala kerusakan yang te dapat pada an atau pemeliharaan kendaraan bermotor d fasal ini, tidak diganti kerugian.

FASAL 15.

PERATURAN PERALIHAN.

Buat tahun ijturan 1949 ditetapkan sebagai be Surat pemberitahuan dimaksud dalam fasal 6 ha lambat-lambat ja pada akhir bulan September 1949.

FASAL 16.

Peraturan ini dihitung mulai berlaku pada ta 1949 dan disebut "Peraturan Ijturan Kendaraan-bermotor". Ditetapkan di Kotaradja pada tanggal 23 Juli 1949.

BADAN EXECUTIEF

Diumumkan

DEWAN PERWAKILAN

30 Jul

RAKJAT SUMATERA

Wakil Secre

U T A R A .

Ketua Sumentara

Sumate

(Mohd. Noer El Ibrahimy) (KAMAROE)